



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN  
BERBAYAR PADA APLIKASI WEVERSE YANG DISEBARLUASKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**DWI AWALIA RAMDHONA**

NIM 110001120130650

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN  
BERBAYAR PADA APLIKASI WEVERSE YANG DISEBARLUASKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

**DWI AWALIA RAMDHONA**

NIM 11000120130650

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkandan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Pembimbing II



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.  
NIP 199211192018072001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN  
BERBAYAR PADA APLIKASI WEVERSE YANG DISEBARLUASKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**DWI AWALIA RAMDHONA**

NIM 11000120130650

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.  
NIP 195910051986031001

Anggota Penguji I



Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.  
NIP H.7.199211192018072001

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  
NIP 196110051986031002

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya Dwi Awalia Ramdhona menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



**DWI AWALIA RAMDHONA**

NIM 11000120130650

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“Jangan menilai orang dari luar... Seperti mawar yang indah yang memiliki duri, semakin baik orang dilihat dari luar, semakin perlu kau ragukan hatinya.”*

Ai Haibara

## **PERSEMBAHAN**

*Ucapan terimakasih dipersembahkan kepada keluargaku tercinta, Almarhum Abah, Mama, dan Kakakku. Terimakasih atas segala doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku, semoga dengan selesainya skripsi ini aku bisa membanggakan kalian, karena skripsi ini merupakan salah satu bentuk pengabdianku yang paling sederhana pada kalian.*

*Untuk abah dan mama terimakasih telah menjadikanku kuat untuk menjalani hari-hari, karena berkat kalian yang ada dalam hidupku menjadikanku kuat dan semangat untuk memperbaiki semuanya dan semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmatnya kepada kalian. Untuk kakakku terimakasih karena selalu mendampingi walaupun tidak dengan secara langsung.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN BERBAYAR PADA APLIKASI WEVERSE YANG DISEBARLUASKAN MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Penulisan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan makalah ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
8. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang tidak pernah lelah dan bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Almarhum ayah dan ibu Malichatun, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa penulisan hukum ini.
11. Rizky Amalia, selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman penulis yang tergabung dalam grup SITA, yakni Amalia Kristanti, Elisabeth C. Anggita Manik, Maureen Azhzahra, Indriani Safitri, Jihan Farhah Widayani, dan Wuningtyas Naila Rohmah. Selalu menemani

penulis di perantauan ini yang tidak pernah membiarkan penulis merasakan kesepian di kamar kos dengan selalu mengajak penulis untuk melakukan perjalanan dalam dan luar kota. Semoga pertemanan kita selalu berjalan dengan baik sampai kapan pun.

13. Teman penulis yang bernama M. Arya Yogi Pratama yang telah membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman UKM Futsal Putri Fakultas Hukum yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dalam bidang keolahragaan, semoga kita dapat meraih apa yang masing-masing kita inginkan.
15. Para member Treasure terutama Hamada Asahi yang telah menghibur serta menghilangkan penat penulis dalam mengerjakan skripsi melalui karya-karyanya dan konten yang diberikan melalui media sosial.
16. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*



Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada makalah ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat menambah kesempurnaan makalah ini. Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penelitian yang selanjutnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan memberikan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semarang, 19 Maret 2024

Dwi Awalia Ramdhona

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 pada saat ini kian pesat. Salah satu bentuk perkembangannya yaitu dengan adanya konten berbayar pada Aplikasi Weverse yang bertujuan untuk berbagi informasi antara *idol* K-Pop dengan para penggemarnya. Adanya konten berbayar pada aplikasi tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum hak cipta sehingga dibutuhkan perlindungan hukum terkait hak cipta terhadap konten berbayar pada Aplikasi Weverse.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas penyebaran konten berbayar pada Aplikasi Weverse dan mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum atas penyebaran konten berbayar aplikasi weverse tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hal tersebut bermaksud, penelitian ini ialah penelitian yang mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang telah dianalisis oleh penulis.

Perlindungan hukum terhadap konten berbayar pada Aplikasi Weverse terdiri dari aspek preventif dan represif yang mencakup pencegahan pelanggaran hak cipta serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, sehingga hak cipta secara otomatis timbul pada saat suatu karya diciptakan, pencatatan hak cipta tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak tersebut. Berdasarkan penelitian ini Penerapan sanksi hukum atas penyebaran konten berbayar Aplikasi Weverse yang dilakukan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE terbagi menjadi penerapan sanksi hukum perdata dan penerapan sanksi hukum pidana.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Aplikasi Weverse*

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sumber Penelitian.....	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Orisinalitas.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	17

1. Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional .....	17
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	17
b. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional .....	18
1) Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Nasional .....	18
2) Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Internasional.....	20
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
3. Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	24
4. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	27
1. Pengertian Hak Cipta.....	27
2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta di Indonesia .....	28
3. Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta.....	29
4. Subjek Hak Cipta.....	32
5. Ruang Lingkup Objek Hak Cipta .....	32
6. Hak-hak yang Melekat pada Hak Cipta dan Pengalihan Hak Cipta.....	33
a. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta.....	33
b. Pengalihan Hak Cipta .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	36
1. Pengertian Media Sosial .....	36
2. Jenis-jenis Media Sosial .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Weverse.....	38
1. Pengertian Aplikasi Weverse .....	38
2. Fitur Utama Aplikasi Weverse .....	39

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Perlindungan Hukum.....	41
3. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penyebaran Konten Berbayar Pada Aplikasi Weverse di Indonesia .....	43
B. Penerapan Sanksi Hukum Atas Penyebaran Konten Berbayar Pada Aplikasi Weverse Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang- Undang ITE .....	61
1. Penerapan Sanksi Hukum Perdata terhadap Pelanggaran Hak Cipta .....	61
2. Penerapan Sanksi Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
1. Simpulan.....	75
2. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>